



**PENETAPAN
NOMOR 0466/Pdt.P/2014/PA.Wtp**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Kalla bin Sappe, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mallahae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;
Sebagai **Pemohon I**;

Jusni binti Tagu, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mallahae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;
Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonan lisannya tanggal 19 Mei 2014 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 0468/Pdt.P/2014/PA.Wtp, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1970 di Dusun Annasa Desa Mallahae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Dinikahkan oleh Imam Desa Mallahae yang bernama H. Jalile, dan yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ato dan disaksikan oleh dua

Hal. 1 dari 12 halaman "Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi yang masing-masing bernama Mase dan Kaliming, dengan mas kawin seperangkat alat sholat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Desa Mallahae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dan dikaruniai empat orang anak yang bernama;
 - a. Rusna binti Kalla, lahir tanggal 12 Nopember 1972;
 - b. Rusli bin Kalla;
 - c. Rusni binti Kalla;
 - d. Bayu Saputra bin Kalla, lahir tanggal 8 Juni 1991;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus penetapan itsbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kalla bin Sappe**) dengan Pemohon II (**Jusni binti Tagu**) yang dilaksanakan pada Tahun 1970 di Dusun Annasa, Desa Mallahae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 12 halaman "Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Wtp"



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas, tanpa ada perubahan ataupun tambahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa alat bukti tertulis yaitu fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7308030205080055 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 23 Mei 2011, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P)


Bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. **Gamman bin Pattahe**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Mallahae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, mengaku sebagai keluarga jauh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Dusun Annasa Desa Mallahae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, pada tahun 1970;
 - Saksi hadir pada waktu pernikahan mereka;
 - Pada waktu menikah tersebut status Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/ perawan;
 - Yang menjadi wali nikahnya adalah **Ato**, saudara kandung ayah kandung Pemohon II, ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama H. Jalile;
 - Yang menjadi saksi nikahnya adalah 1. **Base** dan 2. **Kaliming**;
 - Maharnya adalah seperangkat alat;
 - Sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut

Hal. 3 dari 12 halaman "Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Desa Mallahae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Setahu saksi tidak ada masyarakat yang protes terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti sah pernikahan mereka dan juga untuk mengurus akte kelahiran bagi anak-anak mereka;
2. **Nuardi bin Tahere**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Mallahae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, mengaku sebagai keluarga jauh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Dusun Annasa, Desa Mallahae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, pada tahun 1970;
 - Saksi hadir pada waktu pernikahan mereka;
 - Pada waktu menikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
 - Yang menjadi wali nikahnya adalah **Ato**, saudara kandung ayah kandung Pemohon II, ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa yang bernama H. Jalile;

Hal. 4 dari 12 halaman "Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang menjadi saksi nikahnya adalah 1. **Mase** dan 2. **Kaliming**;
- Maharnya (maskawin) seperangkat alat sholat;
- Sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Mallahae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Setahu saksi tidak ada masyarakat yang protes terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti sah pernikahan mereka dan juga untuk mengurus akte kelahiran bagi anak-anak mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan bahwa permohonan mereka telah sesuai dengan ketentuan hukum, karena itu mohon pengadilan menjatuhkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 5 dari 12 halaman "Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Wtp"



Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dan menghadap sendiri ke persidangan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazagelen*, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelejn* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 6 dari 12 halaman "Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk sebuah rumah tangga dan hidup sebagaimana layaknya masyarakat lain di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil, karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada majelis bahwa secara *de facto* perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi adalah keluarga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya hadir secara langsung pada saat terjadinya prosesi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan ke dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan ketentuan pasal 171 – 176 R. Bg. Majelis berpendapat keterangan ke dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (**Kalla bin Sappe**) telah menikah dengan Pemohon II (**Jusni binti Tagu**) pada tahun 1970 di Dusun Annasa Desa Pallahae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Wali Nasab yaitu Paman Kandung Pemohon II yang bernama **Ato**;

Hal. 7 dari 12 halaman "Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah 2 orang laki-laki yang masing-masing bernama:
 - a. **Base;**
 - b. **Kaliming;**
- Bahwa akad nikahnya dilaksanakan antara wali nikah yang mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama H. Jalile dengan Pemohon I.
- Bahwa mas kawin (mahar) nya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pula ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, karena perkawinan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara;
- Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Hal. 8 dari 12 halaman "Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :


ركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة .

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang, yaitu paman kandung Pemohon II yang bernama **Ato**;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu **1. Base**, dan **2. Kaliming**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara



Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (**Kalla bin Sappe**).
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (**Jusni binti Tagu**);
3. Adanya wali nikah yaitu paman kandung Pemohon II yang bernama **Ato**;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu **1. Base** , dan **2. Kaliming**;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Desa yang bernama **H. Jalile** dengan Pemohon I (**Kalla bin Sappe**), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu majelis juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 10 dari 12 halaman "Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama :

- a. Rusna binti Kalla, lahir tanggal 12 Nopember 1972;
- b. Rusli bin Kalla;
- c. Rusni binti Kalla;
- d. Bayu Saputra bin Kalla, lahir tanggal 8 Juni 1991;

adalah anak yang sah yang lahir dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kalla bin sappe**) dengan Pemohon II (**Jusni binti tagu**) yang

Hal. 11 dari 12 halaman "Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Wtp"



dilaksanakan pada tahun 1970 di Dusun Annasa, Desa Mallahae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone yang bersidang di Kajuara sebagai hakim tunggal, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2014 Miladiah, bertepatan tanggal 27 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Yusar, MH**, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Bintang, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Hakim Tunggal

Drs. H. M. Yusar, MH

Panitera Pengganti

Bintang, SH

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp50000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp50000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5000,00 |
| 5. Materai | : Rp6000,00 |
| Jumlah | : Rp141000,00 |
- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman "Penetapan Nomor : 0466/Pdt.P/2014/PA.Wtp"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)